

Praktik Penggantian Tanah Warisan Dengan Uang Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Hukum Positif Indonesia

Ihsan Nuruddin
Universitas
Ma'arif
Lampung
Ihsannuruddin29@gmail.com

Ani Mardiantari
Universitas
Ma'arif
Lampung
animardiantari@umala.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the practice of replacing inherited land with money that occurred in Mekar Sari Village, North Lampung Regency, which in its implementation often does not involve all heirs and has the potential to cause injustice and family conflicts. The formulation of the problem in this study is how the practice is reviewed from the perspective of maqasid al-shari'ah and positive Indonesian law. This study aims to analyze the suitability of the practice of replacing inherited land with the principles of justice, protection of rights, and legal validity. The method used is empirical research with a juridical approach, maqasid al-shari'ah, and sociological. Data was obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively-analytically. The results of the study show that the practice of replacing inherited land with money has not met the principle of procedural justice because it does not involve all heirs and is not supported by a transparent valuation mechanism. In the perspective of maqasid al-shari'ah, this practice does not fully reflect the protection of property (hifz al-mal) and family harmony (hifz al-nasl). Meanwhile, in Indonesia's positive law, the absence of collective consent causes the practice to be potentially legally flawed. The novelty of this research lies in the integrative analysis between maqasid al-shari'ah and positive laws based on empirical data. The implications of this study emphasize the importance of deliberation, transparency, and legal awareness in the distribution of inheritance in order to realize justice and benefits.*

Keywords: *Inheritance Land Conversion; Maqasid Al-Shari'ah; Procedural Justice; Legal Pluralism; Indonesian Civil Law.*

Abstrak: *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggantian tanah warisan dengan uang yang terjadi di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara, yang dalam pelaksanaannya seringkali tidak melibatkan seluruh ahli waris dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif maqasid al-syari'ah dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penggantian tanah warisan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak, serta keabsahan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis, maqasid al-syari'ah, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggantian tanah warisan dengan uang belum memenuhi prinsip keadilan prosedural karena tidak melibatkan seluruh ahli waris dan tidak didukung oleh mekanisme penilaian yang transparan. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta (hifz al-mal) dan keharmonisan keluarga (hifz al-nasl). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ketiadaan persetujuan kolektif menyebabkan praktik tersebut berpotensi cacat hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara maqasid al-syari'ah dan hukum positif berbasis data empiris. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya musyawarah, transparansi, dan kesadaran hukum dalam pembagian warisan guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.*

Kata Kunci: *Penggantian Tanah Warisan; Maqasid Al-Syari'ah; Keadilan Prosedural; Pluralisme Hukum; Hukum Perdata Indonesia.*

1. Pendahuluan

Warisan merupakan bagian penting dari hukum keluarga, baik dalam Islam maupun hukum nasional, karena berkaitan dengan proses pemindahan kepemilikan harta seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum Islam, pembagian warisan sangat ditekankan untuk dilakukan secara adil dan proporsional, agar tidak menimbulkan ketidakadilan di antara ahli waris. Prinsip keadilan ini merupakan landasan utama sistem warisan Islam.¹ Salah satu dasar normatif yang sering dijadikan rujukan adalah sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan agar bagian waris diberikan kepada yang berhak sesuai ketentuan Allah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
رواه البخاري، ومسلم.

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian warisan kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah itu, apa yang masih tersisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya."²

Hadis ini menegaskan bahwa pembagian harta warisan memiliki ketentuan baku yang harus diberikan kepada ahli waris sesuai hak masing-masing. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam telah mengatur distribusi waris secara jelas dan terstruktur, sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dihilangkan haknya, khususnya dalam menjaga keadilan dan hak setiap ahli waris.

Dari sudut pandang *maqasid al-syariah*, pembagian harta warisan idealnya diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi seluruh pihak yang terlibat, serta untuk menegakkan keadilan (*'adl*) di antara para ahli waris. Konsep ini tidak hanya menekankan aspek hukum formal dalam pembagian, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika dan sosial agar pembagian tersebut membawa manfaat nyata bagi keluarga. Di samping itu, *maqasid al-syariah* juga menggarisbawahi pentingnya menjaga dan melindungi harta warisan (*hifz al-mal*) agar tidak menimbulkan kerugian atau ketimpangan ekonomi, serta memelihara keharmonisan dan keberlanjutan hubungan keluarga (*hifz al-nas*) agar warisan tidak menjadi sumber konflik, melainkan sarana mempererat silaturahmi dan menjaga solidaritas keluarga.³

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, masalah yang berkaitan dengan warisan dan proses pengalihan hak atas tanah diatur secara jelas dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Beberapa di antaranya meliputi KUHPerdara, dan sejumlah peraturan pelaksana lainnya yang menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah warisan. Peraturan-peraturan ini menetapkan bahwa setiap proses pembagian warisan, terutama yang berkaitan dengan tanah, harus dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris dan disertai dengan dokumen hukum resmi sebagai bukti keabsahan pengalihan hak. Namun, dalam praktiknya, banyak orang masih mendistribusikan warisan secara sederhana dan informal, biasanya hanya berdasarkan kesepakatan lisan antar anggota keluarga tanpa melibatkan dokumen resmi. Praktik semacam ini sering menimbulkan masalah di kemudian hari karena berpotensi menimbulkan perbedaan

¹ Ahmad Nidal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 64–72.

² Siti Hamidah et al., *Hukum Waris Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2021).

³ Arif Fikri and Rudi Santoso, "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 481–89.

pendapat, ketidakpastian mengenai status kepemilikan, dan bahkan sengketa hukum antar ahli waris.⁴

Pada kenyataannya, Praktik mengganti tanah warisan dengan uang umum dilakukan di masyarakat pedesaan, termasuk di daerah seperti Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara. Di wilayah ini, ada beberapa ahli waris lebih memilih menerima uang tunai sebagai pengganti tanah warisan mereka karena dianggap lebih mudah dibagi dan digunakan.⁵ Namun, kebiasaan ini menimbulkan sejumlah masalah kompleks apabila penggantian tanah warisan dengan uang tanpa persetujuan ahli waris lain. Ahli waris yang warisan awalnya berupa tanah menginginkan apabila ahli waris diberi warisan sebuah tanah maka harus di ganti dengan tanah walaupun bukan tanah asli yang diwariskan bukan digantikan dengan uang. Karena, uang hanya bersifat aset jangka pendek, jika tetap menjadi tanah maka akan menjadi aset jangka panjang.

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti persoalan jual beli tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris dan sengketa akibat peralihan hak yang tidak sah.⁶ Studi lain mengkaji benturan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian tanah warisan,⁷ Sementara itu, kajian tentang peran hukum waris Islam dalam perspektif maqasid.⁸ Syifa Mutiara menegaskan bahwa masih terdapat ketimpangan keadilan dalam praktik waris akibat faktor sosial dan budaya, sehingga diperlukan kajian lanjutan seperti konverensi tanah warisan untuk mengimplementasikan nilai-nilai maqasid secara lebih nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini menjadi fenomena tersendiri untuk mengkaji lebih dalam tentang praktik penggantian warisan dengan uang, terutama dengan pendekatan integratif antara maqasid al-syari'ah dan hukum positif Indonesia. Ketiadaan analisis komprehensif ini menunjukkan adanya kesenjangan riset yang signifikan.

Urgensi penelitian ini terletak pada terjadinya praktik konversi tanah warisan menjadi uang di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara. Praktik tersebut sering didorong oleh kebutuhan likuiditas, efisiensi pembagian, dan pertimbangan pragmatis lainnya. Namun, tanpa mekanisme penilaian yang transparan dan persetujuan kolektif yang sah, potensi ketidakadilan distribusi, manipulasi nilai, dan konflik keluarga menjadi sangat besar. Secara ilmiah, isu ini penting karena menyangkut harmonisasi antara norma syariah, hukum positif, dan realitas sosial; secara praktis, isu ini relevan bagi masyarakat, serta lembaga peradilan dalam mencegah sengketa waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana praktik penggantian tanah warisan menjadi uang di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara?, apakah praktik penggantian tanah warisan dengan uang di Desa Mekar Sari sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Maqasid Al-syari'ah?, bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum warisan dalam sistem Hukum Positif Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penggantian tanah warisan dengan uang di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara, Untuk mengetahui apakah praktik penggantian tanah warisan dengan uang di Desa Mekar Sari sesuai dengan

⁴ Antonius Ndruru, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Pewarisan," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021): 568–76.

⁵ "Hasil Observasi Di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara, 20 Desember 2025," n.d.

⁶ Nidal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia."

⁷ Dinda Tazkia Aulia et al., "KONTESTASI HUKUM WARIS ADAT DENGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN TANAH WARISAN DI DESA PAYUNG, KABUPATEN KARO," n.d.

⁸ Syifa Mutiara Putri Heriandita et al., "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid Al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 231–52.

prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Maqasid Al-syari'ah, serta menganalisa bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum warisan dalam sistem Hukum Positif Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Waris Dalam Islam

Hukum waris dalam Islam, dikenal sebagai faraidh atau mawaris, adalah sistem yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, sistem ini menegakkan prinsip keadilan dan keseimbangan agar pembagian harta berlangsung proporsional serta membawa kemaslahatan bagi keluarga. Faraidh tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial untuk menjaga keseimbangan ekonomi, mencegah perselisihan, dan mempererat hubungan kekerabatan, sehingga berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dalam kehidupan umat Islam.⁹

Secara terminologis, istilah-istilah seperti *al-farā'id*, *al-irith*, atau *tirkah* menjelaskan aspek substantif dan prosedural pewarisan: siapa yang berhak (*al-warith*), apa objek waris (*tirkah*), serta bagaimana porsi dibagi (*farā'id* dan *aṣabah*). Para ulama klasik menempatkan hukum waris sebagai bagian mu'āmalah yang "*ta'abbudī*" dalam hal porsi yang diatur nas, tetapi juga membuka ruang untuk penyesuaian teknis dalam pelaksanaan modern melalui ijtihad.¹⁰

Dalam fiqh Islam, hukum kewarisan berlandaskan pada tiga sumber utama: Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, mengatur bagian warisan bagi masing-masing ahli waris secara proporsional. As-Sunnah memberikan penjelasan praktis tentang penerapan faraidh, sedangkan ijma' ulama menyepakati ketentuan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nash namun tetap berlandaskan keadilan dan kemaslahatan.¹¹ konsep kemaslahatan dalam hukum faraidh menegaskan bahwa pembagian warisan bukan sekadar aturan matematis, melainkan sistem hukum yang bertujuan menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Maqasid Al-Syari'ah Dalam Penyelesaian Waris

Maqasid al-syariah merupakan tujuan hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama ushul fiqh untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*). Sebuah artikel menyebutkan bahwa "Maqāṣid syari'ah adalah tujuan yang ditawarkannya, seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran kemudaratan," yang menjadi dasar penerapan hukum syariat. Dalam konteks hak waris, *maqasid al-syariah* menekankan agar pembagian harta dilakukan secara adil, bermanfaat, dan tidak menimbulkan pertentangan, sehingga hukum waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan sosial.¹²

Menurut *al-Syātibī*, *maqasid al-syariah* terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *hājīyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap). Ketiga tingkatan ini bertujuan untuk menjaga lima pokok utama kehidupan manusia, yakni

⁹ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.

¹⁰ Nehru Millat Ahmad, "PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR'AN (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali Terhadap Pembagian Hak Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan)" (Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, 2020).

¹¹ Syarief Husien and Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2017): 324975.

¹² Nur Sa'adah Harahap and Nursania Dasopang, "Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 204–15.

agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Konsep ini menunjukkan bahwa setiap penerapan hukum Islam, termasuk dalam bidang waris, harus mengarah pada pemeliharaan lima aspek tersebut demi tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.¹³

Dalam tradisi *maqāṣid al-syari‘ah*, keadilan (*‘adl*) bukan sekadar konsep normatif abstrak tetapi merupakan tujuan fungsional yang mengarahkan penerapan aturan-aturan syariah termasuk hukum waris. Pendekatan *maqāṣid* menempatkan perlindungan hak dan pemenuhan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai tolok ukur utama dalam menilai praktik distribusi harta. Dari sudut pandang ini, suatu pembagian waris dikatakan adil bila :

- 1) Porsi yang ditentukan tidak merampas hak pihak penerima menurut ketentuan syariah,
- 2) Prosedur pembagian dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta
- 3) Hasil pembagian menjaga kesejahteraan dan kesinambungan ekonomi keluarga.¹⁴

Aspek yang dirangkum dalam tujuan-tujuan *maqāṣid* seperti *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) dan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Oleh karena itu pentingnya menilai keadilan pembagian waris tidak hanya lewat kepatuhan tekstual terhadap *nash*, tetapi juga melalui penilaian *teleologis* yang mempertimbangkan maslahat dan potensi mafsadah.¹⁵

Distribusi warisan idealnya tidak sekadar memindahkan hak kepemilikan harta, tetapi juga harus memastikan kesejahteraan sosial, keharmonisan keluarga, serta perlindungan hak setiap ahli waris. Sebuah penelitian *fenomenologis* menjelaskan bahwa penerapan pendekatan *maqāṣid al-syari‘ah* dalam pembagian warisan berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat (falah), bukan hanya pada aspek legalitas formal semata. Dengan demikian, pembagian warisan menurut *maqāṣid* tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga menempatkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan sebagai inti pelaksanaannya.¹⁶

Oleh karena itu, apabila proses pembagian warisan dilakukan secara sepihak atau menimbulkan kerugian bagi salah satu ahli waris, maka nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan utama dalam syariah Islam dapat terabaikan. Kondisi seperti ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam keluarga, tetapi juga dapat bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah* yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dalam pembagian harta warisan.

C. Hukum Positif Tentang Waris

Indonesia menerapkan sistem kewarisan yang bersifat pluralistik, di mana tiga kerangka hukum-hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata yang bersumber dari KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) beroperasi secara berdampingan dan saling memengaruhi praktik masyarakat. Pluralisme ini tidak hanya menciptakan variasi normatif dalam penentuan hak waris, tetapi juga menentukan forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh keluarga, seperti

¹³ Fahimah Iim Jayusman and Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari 'ah. Il Ijtima" Iyya 13, No. 2(2020): 161–84," n.d.

¹⁴ Iim Fahimah and Rahmat Hidayat, "KEWARISAN ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASIDSYARI'AH," *Jurnal Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (n.d.): 161–84.

¹⁵ Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin and Beni Ashari, "INTEGRASI KONSEP PEWARIS, AHLI WARIS, HARTA WARIS, DAN MAWANI'AL-IRTS DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUSI WARISAN ISLAM," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 43–53.

¹⁶ Dariy Dzhofron, "Identifikasi Maqashid Syariah Pada Pembagian Waris (Studi Kasus Pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 1 (2016).

musyawarah adat, lembaga adat setempat, atau Pengadilan Agama yang berlandaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷

Dalam konteks konversi tanah warisan menjadi uang, pemetaan terhadap sistem hukum mana yang dijadikan rujukan oleh para aktor lokal menjadi langkah penting untuk memahami dasar legitimasi yang mereka gunakan apakah bersandar pada kesepakatan adat, pertimbangan masalahat menurut fikih, atau ketentuan hukum positif.¹⁸ Analisis ini menjadi krusial karena orientasi pada sistem hukum tertentu menentukan apakah praktik penggantian tersebut dipandang sah, adil, atau justru menimbulkan sengketa lanjutan dalam keluarga maupun masyarakat.¹⁹

Secara empiris, tumpang-tindih norma kewarisan sering memicu konflik karena setiap *system* adat, hukum Islam, dan KUHPerdata memberikan dasar legitimasi serta hasil yang berbeda. Akibatnya, para pihak kerap memilih forum yang dianggap paling menguntungkan atau paling kuat secara sosial, seperti musyawarah adat, mediasi keluarga, atau Pengadilan Agama. Studi yuridis juga menunjukkan bahwa pilihan norma ini memengaruhi jalannya proses penyelesaian, termasuk apakah penjualan atau penggantian tanah warisan disepakati atau justru dipersoalkan kembali. Oleh karena itu, penelitian kualitatif perlu menangkap bagaimana aktor lokal menentukan preferensi hukumnya serta alasan yang mereka gunakan apakah karena pertimbangan agama, legitimasi adat, atau dasar legal formal yang mereka anggap paling sah.²⁰

KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) menjadi dasar hukum pewarisan dalam ranah perdata, terutama melalui Pasal 830 dan pasal-pasal berikutnya yang menegaskan bahwa hak waris baru timbul setelah pewaris meninggal. Secara prosedural KUHPerdata mengatur aspek-aspek teknis seperti pembuktian status pewaris dan ahli waris, hak dan kewajiban *boedel* (*estate*), prioritas pelunasan hutang pewaris sebelum pembagian, serta mekanisme pembagian (pembagian faktual atau pembagian melalui putusan pengadilan/akta pembagian).

Prinsip-prinsip dasar dalam KUHPerdata untuk praktik waris meliputi:

- a. substitusi ahli waris (siapa yang berhak menurut urutan keluarga),
- b. asas kebebasan ahli waris untuk menerima atau menolak warisan (menerima dengan keuntungan atau menolak bila ada utang), dan
- c. hak bagian mutlak (*legitime portie* / bagian yang tidak boleh dihapus secara sewenang-wenang oleh wasiat).²¹

Semua ini dirumuskan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak dan dalam kondisi apa harta berpindah. Ketentuan-ketentuan ini memberikan dasar bagi pengadilan perdata dalam menangani sengketa pemindahan hak akibat kematian.

Dalam sistem ini, setiap ahli waris hanya dapat menjual atau mengalihkan bagian yang sudah sah menjadi haknya; karena itu, transaksi yang dilakukan tanpa kepastian kepemilikan atau tanpa mengindahkan hak ahli waris lain dapat dibatalkan melalui gugatan perdata.²² Prinsip ini menegaskan pentingnya bukti autentik seperti akta waris, sertifikat tanah, atau akta

¹⁷ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁸ TITIK AMINAH, "REKONSTRUKSI REGULASI PERALIHAN HARTA BERSAMA BERUPA TANAH OBJEK WARISAN MELALUI JUAL BELI BERBASIS NILAI KEADILAN" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁹ S H Setiawan Widiyoko and M Kn, *HUKUM TANAH ADAT DAN PEWARISAN PEDOMAN BAGI AKADEMISI, PRAKTISI, DAN APARAT DESA* (Global Kreatif Media, 2026).

²⁰ Marleen Natania and Jordanno Lesmana, "Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 990–99.

²¹ D R Kartikawati, "Hukum Waris Perdata," 2021, <https://repository.unkris.ac.id>.

²² Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 64–80.

pembagian warisan sebagai dasar legalitas tindakan. Dengan demikian, praktik penjualan tanah warisan sangat ditentukan oleh terpenuhinya bukti kepemilikan yang lengkap, sebab ketidakjelasan dokumen kerap menjadi sumber sengketa dan alasan pembatalan transaksi di pengadilan.²³

D. Penggantian Bentuk Warisan

Salah satu pertimbangan rasional di balik keputusan mengonversi tanah warisan menjadi uang adalah efisiensi pembagian hak secara lebih terukur. Dalam banyak kasus, kondisi fisik tanah, seperti bentuk bidang yang tidak proporsional, ukuran yang sempit, atau status sertifikat yang masih satu kesatuan menyulitkan pembagian sesuai porsi masing-masing ahli waris. Konversi ke bentuk uang kemudian menjadi solusi praktis karena memungkinkan pembagian nilai secara kuantitatif tanpa harus memecah tanah menjadi bagian-bagian kecil yang justru menurunkan produktivitas dan nilai ekonominya.²⁴

Permasalahan utama dalam pembagian warisan sering muncul ketika objek warisan berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Tanah secara fisik dan ekonomis tidak selalu dapat dibagi secara adil tanpa mengurangi fungsi dan nilainya. Oleh karena itu, KUH Perdata mengatur solusi alternatif dalam Pasal 1056 KUH Perdata: *“Jika benda tak bergerak tidak dapat dibagi dengan mudah, maka benda itu dapat dijual dan hasil penjualannya dibagi di antara para ahli waris menurut bagian masing-masing.”*²⁵

Pasal ini merupakan landasan yuridis paling kuat yang membolehkan penjualan tanah warisan sebagai jalan keluar dari kesulitan pembagian fisik. Dalam teori hukum harta benda, solusi ini dikenal sebagai transformasi objek warisan, yaitu perubahan bentuk harta dari benda tetap (tanah) menjadi benda bergerak (uang tunai) agar pembagian dapat dilakukan secara lebih praktis dan proporsional. Dalam konteks penelitian ini, pasal tersebut menjadi pijakan utama dalam menganalisis praktik penggantian tanah warisan dengan uang yang dilakukan oleh masyarakat.

Aspek utama lainnya dalam praktik penggantian tanah warisan adalah kesepakatan antar ahli waris. Dalam hukum perdata, kehendak bebas dan persetujuan para pihak menjadi dasar sah atau tidaknya suatu tindakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1112 KUH Perdata: *“Para ahli waris dapat mengadakan persetujuan mengenai cara pembagian warisan, selama persetujuan itu tidak bertentangan dengan hukum.”*²⁶

Pasal ini mengandung prinsip *consensualisme*, yaitu bahwa kesepakatan para pihak memiliki kekuatan hukum selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Teori ini sangat relevan terhadap penelitian ini karena praktik penggantian tanah dengan uang tidak semata-mata dilihat dari sisi jual-beli tanah, tetapi lebih pada kesepakatan keluarga (musyawarah) dalam menentukan cara pembagian yang dianggap paling adil dan menguntungkan semua pihak.

Dengan demikian, apabila seluruh ahli waris sepakat untuk menjual tanah warisan dan menggantinya dengan pembagian berbentuk uang, maka tindakan tersebut memiliki kekuatan

²³ Sylvia Shasmita and Andryawan Andryawan, “PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH PEWARIS YANG TIDAK MENIKAH KEPADA KEPONAKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 193–98.

²⁴ Ciko Yustio Akbar et al., “Analisis Sengketa Tanah Keluarga Antara Ahli Waris Yang Masih Memiliki Hak Dan Ahli Waris Yang Sudah Tidak Memiliki Hak,” *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1159–74.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1847), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

²⁶ Indonesia.

hukum sepanjang tidak merugikan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris (*field research*),²⁷ yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi secara langsung di masyarakat terkait praktik penggantian tanah warisan dengan uang. Penelitian empiris digunakan untuk memahami realitas sosial serta perilaku hukum yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks pembagian warisan di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik penggantian tanah warisan dengan uang dalam konteks sosial masyarakat Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara. Desain studi kasus memungkinkan analisis komprehensif terhadap interaksi antara praktik lokal, *maqasid al-syari'ah*, dan hukum positif Indonesia.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder.²⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli waris dan tokoh agama yang terlibat atau memahami praktik tersebut. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung, dengan jumlah ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data. Data sekunder diperoleh dari literatur fikih, kajian *maqasid al-syari'ah*, serta dokumen hukum dan administrasi yang terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara *verifikatif*. Analisis isu syariah dilakukan dengan menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta dan kemaslahatan para ahli waris, serta dikaji kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Penggantian Tanah Warisan Di Desa Mekar Sari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pembagian warisan di Desa Mekar Sari, tanah sebagai objek warisan tidak selalu dibagi secara fisik kepada seluruh ahli waris. Sebaliknya, tanah tersebut dijual atau dialihkan kepada salah satu ahli waris, kemudian diganti dengan uang yang dibagikan kepada ahli waris lainnya.

Praktik ini biasanya dilakukan karena beberapa alasan utama, antara lain keterbatasan luas tanah, nilai ekonomi tanah yang tinggi, serta kesepakatan keluarga untuk menjaga keutuhan aset keluarga. Dengan demikian, tanah tidak terpecah menjadi bagian-bagian kecil yang sulit dimanfaatkan secara produktif.

Berdasarkan temuan lapangan, musyawarah tidak dilakukan secara formal dan menyeluruh. Pembicaraan hanya dilakukan dengan sebagian anggota keluarga, sementara ahli waris lain yang tidak dilibatkan secara langsung sebelum transaksi terjadi. Narasumber beranggapan bahwa penggantian dalam bentuk uang sudah cukup adil selama nilainya sesuai dengan harga pasar saat itu. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada niat untuk merugikan pihak lain, melainkan semata-mata untuk menyelesaikan persoalan pembagian secara cepat dan efisien.²⁹

²⁷ Ani Mardiantari and Haris Santoso, "Analisa Pemanfaatan Lahan Perusahaan Yang Tidak Digunakan Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang)," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 2 (2025): 207–16.

²⁸ Wiwik Damayanti et al., "Neurosains Dalam Pemikiran Tokoh Al-Ghazali, Al-Farabi Dan Ibnu Sina," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 3 (2024): 21–29.

²⁹ Katini, "Hasil Penelitian Wawancara Ahli Waris 1," 2025.

Nilai uang yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan nilai strategis tanah sebagai aset jangka panjang. Ia menilai bahwa tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan uang tunai yang bersifat habis pakai. Narasumber juga menekankan bahwa dalam pandangannya, pembagian warisan seharusnya dilakukan melalui musyawarah keluarga secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.³⁰

Dalam kasus yang terjadi, tokoh agama menyatakan bahwa dirinya diminta memberikan nasihat setelah muncul ketegangan di antara ahli waris. Ia berupaya memediasi dengan menekankan pentingnya keadilan dan menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, karena transaksi sudah terlanjur dilakukan, penyelesaiannya lebih difokuskan pada upaya rekonsiliasi daripada pembatalan transaksi.³¹ Konflik biasanya baru muncul setelah salah satu pihak merasa dirugikan. Saksi juga mengakui bahwa *literasi* hukum masyarakat terkait prosedur pembagian waris masih terbatas, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai aspek legal formal sebelum transaksi dilakukan.³²

Pengalihan tanah warisan ke dalam bentuk uang beberapa dilakukan melalui mekanisme penjualan tanah oleh salah satu ahli waris secara sepihak. Proses tersebut berlangsung tanpa adanya forum musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris sebagai pemilik hak yang sah. Tanah yang semestinya menjadi bagian tertentu dari ahli waris justru dialihkan kepada pihak lain melalui transaksi jual beli.

Setelah tanah dijual, hak ahli waris yang seharusnya menerima bagian tanah tersebut digantikan dengan sejumlah uang. Nilai penggantian ditentukan berdasarkan perkiraan sepihak dari pihak yang melakukan penjualan, bukan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian, besaran uang yang diterima tidak selalu mencerminkan nilai riil tanah yang dialihkan.

Penetapan harga dalam praktik ini tidak melibatkan lembaga atau penilai independen yang memiliki kompetensi profesional. Sebaliknya, penilaian hanya didasarkan pada estimasi informal yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Kondisi ini membuka ruang terjadinya ketidakseimbangan nilai antara tanah yang dijual dan uang pengganti yang diberikan.

Selain itu, tidak ditemukan adanya bukti administratif berupa perjanjian tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris sebelum transaksi penjualan dilakukan. Keberatan kemudian muncul dari pihak ahli waris yang merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Situasi ini menunjukkan bahwa pembagian nilai harta warisan tidak dijalankan melalui mekanisme deliberatif yang inklusif dan *partisipatif*.

B. Analisis Praktik dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dalam *maqasid al-syari'ah*, setiap aturan hukum bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap hak kepemilikan. Ketika hak ahli waris diganti tanpa persetujuan yang jelas, maka potensi terjadinya ketidakadilan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan. Hal ini juga sejalan dengan kajian yang menegaskan bahwa penerapan *maqasid al-syari'ah* dalam hukum waris bertujuan untuk memastikan terciptanya keadilan *distributif* di antara para ahli waris.³³

³⁰ Riami, "Hasil Penelitian Wawancara Ahli Waris 2," 2025.

³¹ Hermawan, "Hasil Wawancara Tokoh Agama," 2025.

³² Kartono, "Hasil Penelitian Wawancara Saksi," 2025.

³³ Iqbal Nuriswandi et al., "IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN FIQH MUNAKAHAT DI ERA MODERN," *Jurnal Masyarakat Hukum Harapan* 5, no. 03 (2026).

Selain itu, prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) juga menjadi penting dalam konteks ini. Konflik yang muncul akibat tidak adanya musyawarah menunjukkan bahwa praktik tersebut berpotensi merusak hubungan kekeluargaan. Dalam maqasid, keberlanjutan hubungan sosial keluarga merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga.³⁴

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam maqasid tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan nilai materi, tetapi juga mencakup keadilan prosedural. Proses pembagian yang tidak partisipatif dan tidak transparan menunjukkan bahwa keadilan belum terpenuhi secara substansial. Dengan demikian, praktik penggantian tanah warisan dengan uang dalam kasus ini belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan maqasid al-syari'ah karena mengabaikan aspek prosedural yang merupakan bagian integral dari kemaslahatan.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengalihan tanah warisan ke dalam bentuk uang dilakukan tanpa melibatkan persetujuan seluruh ahli waris. Selain itu, pembagian bagian waris belum ditetapkan secara formal sesuai ketentuan faraid sebelum transaksi dilakukan. Situasi ini memperlihatkan bahwa tahapan normatif yang semestinya menjadi prasyarat distribusi harta tidak dijalankan secara utuh.

Keadaan tersebut mengindikasikan tidak terpenuhinya dimensi keadilan prosedural, walaupun secara nominal nilai uang yang diberikan dipandang sebanding dengan harga tanah yang dialihkan. Dalam pandangan keadilan *distributif* Islam, keadilan tidak berhenti pada kesamaan nilai akhir, melainkan mensyaratkan kesesuaian dengan aturan syariat serta keterlibatan sah seluruh pihak yang memiliki hak. Oleh karena itu, proses memiliki posisi sentral dalam mewujudkan kemaslahatan.

Temuan ini memperkuat argumentasi teori *maqāsid* yang menegaskan bahwa kemaslahatan tidak dapat dilepaskan dari tata cara yang benar. Prosedur yang adil merupakan bagian inheren dari tujuan hukum itu sendiri, bukan sekadar formalitas administratif. Ketika mekanisme distribusi mengabaikan prinsip musyawarah dan persetujuan, maka substansi perlindungan harta menjadi tidak sempurna.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya dinamika sosial yang kompleks. Sebagian pihak memandang praktik tersebut sebagai solusi praktis yang menghadirkan manfaat langsung, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara cepat melalui likuiditas tunai. Perspektif ini mencerminkan pertimbangan kemaslahatan yang bersifat pragmatis dan kontekstual.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara *idealitas* normatif *maqāsid al-syarī'ah* dan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal. Di satu sisi, prinsip syariat menuntut prosedur yang adil dan *partisipatif*; di sisi lain, tekanan kebutuhan ekonomi mendorong pilihan yang dianggap paling efisien secara praktis. Ketegangan ini menjadi ruang refleksi penting dalam memahami implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan nyata.

C. Tinjauan Terhadap Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia, setiap tindakan pemindahan hak atas tanah yang berasal dari harta warisan wajib memperoleh persetujuan dari seluruh ahli waris yang memiliki hak atas objek tersebut. Prinsip ini menempatkan kesepakatan bersama sebagai syarat mendasar sebelum suatu transaksi dinyatakan sah. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan adanya praktik yang tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Pengalihan dilakukan tanpa keterlibatan semua pihak yang

³⁴ Waddin and Ashari, "INTEGRASI KONSEP PEWARIS, AHLI WARIS, HARTA WARIS, DAN MAWĀNI'AL-IRTS DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUSI WARISAN ISLAM."

³⁵ Fathul Ulum, "Keadilan Substantif Dalam Pembagian Waris Islam: Analisis Ketimpangan Distribusi Pra-Waris Dalam Keluarga Muslim," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2025): 24–38.

berkepentingan, sehingga tidak mencerminkan adanya persetujuan kolektif. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan normatif dan realitas empiris di lapangan.

Secara yuridis, transaksi semacam itu berpotensi mengandung cacat hukum. Hal ini disebabkan karena salah satu unsur esensial dalam perjanjian, yakni asas *konsensualisme*, tidak terpenuhi secara utuh. Tanpa adanya kesepakatan dari seluruh ahli waris, legitimasi hukum atas perbuatan tersebut menjadi lemah. Di sisi lain, dalam perspektif pluralisme hukum, praktik masyarakat tidak selalu tunduk sepenuhnya pada aturan formal negara. Norma adat serta kebiasaan sosial yang telah mengakar sering kali lebih dominan dalam mengarahkan tindakan warga dibandingkan prosedur administratif yang bersifat resmi.³⁶

Jika dilihat dari perspektif hukum positif Indonesia, pembagian warisan dapat dilakukan melalui kesepakatan para ahli waris setelah bagian masing-masing ditentukan secara hukum. Ketentuan ini memberikan ruang bagi keluarga untuk menentukan bentuk pembagian warisan yang dianggap paling adil, termasuk kemungkinan menjual harta warisan dan membaginya dalam bentuk uang. Namun demikian, unsur kesepakatan seluruh ahli waris menjadi syarat utama dalam pelaksanaan mekanisme tersebut. Dalam kasus yang diteliti, tidak adanya musyawarah dan persetujuan bersama menunjukkan bahwa praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam hukum positif Indonesia.³⁷

Penelitian ini mengungkap adanya dinamika interaksi antara hukum Islam, hukum negara, dan norma sosial yang hidup dalam komunitas desa. Ketiga sistem tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam praktik pembagian dan pengalihan harta warisan. Ketidaksiuaian dengan hukum formal dalam konteks ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pelanggaran. Kondisi tersebut juga mencerminkan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum positif, serta kuatnya nilai kekeluargaan yang bersifat informal dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian pluralisme hukum. Realitas di lapangan memperlihatkan bagaimana norma negara dan norma sosial terus bernegosiasi serta beradaptasi dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

D. Analisis perbandingan Hukum Positif Dengan *Maqasid al-Syari'ah*

Jika dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, khususnya KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat kesamaan prinsip sekaligus perbedaan penekanan dalam menilai praktik penggantian tanah warisan dengan uang.

Dalam KUHPerdara, pembagian warisan harus didasarkan pada hak masing-masing ahli waris yang sah, dan setiap tindakan pengalihan harta warisan mensyaratkan adanya persetujuan seluruh pihak yang memiliki hak. Hal ini sejalan dengan prinsip *konsensualisme* dalam hukum perdata. Selain itu, Pasal 1056 KUHPerdara memperbolehkan penjualan harta warisan yang tidak dapat dibagi secara fisik, dengan syarat hasilnya dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan harus mengikuti ketentuan *faraid*, namun dimungkinkan adanya kesepakatan para ahli waris (*tasaluh*) sepanjang tidak merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, penggantian tanah dengan uang diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan bersama.

³⁶ Aprilia Wulandari, "Konsekuensi Yuridis Penyalahgunaan Keadaan Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah," 2022.

³⁷ Thomas Febria, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95.

Secara komparatif, baik maqasid al-syari'ah maupun hukum positif Indonesia sama-sama menekankan pentingnya persetujuan kolektif dan keadilan dalam pembagian warisan. Namun, maqasid al-syari'ah memberikan penekanan lebih pada aspek kemaslahatan dan dampak sosial, sedangkan hukum positif lebih menitikberatkan pada keabsahan prosedural dan legalitas formal.

Dalam kasus yang diteliti, praktik penggantian tanah warisan dengan uang tidak memenuhi kedua sistem hukum tersebut. Dari perspektif maqasid, praktik ini gagal memenuhi tujuan perlindungan harta dan keharmonisan keluarga. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, ketiadaan persetujuan seluruh ahli waris menyebabkan tindakan tersebut berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan normatif antara maqasid al-syari'ah dan hukum positif Indonesia dalam menolak praktik pengalihan warisan yang tidak didasarkan pada kesepakatan kolektif dan prinsip keadilan.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada bentuk penggantian tanah menjadi uang, melainkan pada proses yang tidak memenuhi prinsip keadilan prosedural. Oleh karena itu, reformulasi praktik pembagian warisan di masyarakat tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan penguatan literasi hukum, transparansi nilai ekonomi, serta mekanisme musyawarah yang inklusif.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggantian tanah warisan dengan uang di Desa Mekar Sari belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, baik dalam perspektif maqasid al-syari'ah maupun hukum positif Indonesia. Secara empiris, pengalihan dilakukan tanpa melibatkan seluruh ahli waris dan tanpa mekanisme penilaian yang transparan, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan nilai dan konflik keluarga. Dalam perspektif maqasid, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta (*hifz al-mal*), menjaga keharmonisan keluarga (*hifz al-nasl*), serta keadilan prosedural. Sementara itu, dalam hukum positif, ketiadaan persetujuan kolektif bertentangan dengan prinsip konsensualisme dan melemahkan keabsahan tindakan hukum tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting, baik secara praktis maupun akademis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam melakukan pembagian warisan secara adil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam pengelolaan harta warisan. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan pendekatan integratif antara maqasid al-syari'ah dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks praktik konversi tanah warisan menjadi uang yang masih jarang dikaji secara komprehensif.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup yang terbatas pada satu lokasi penelitian dan jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga belum dapat menggambarkan praktik secara luas di berbagai daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, menggunakan pendekatan komparatif antar daerah atau sistem hukum, serta menggali lebih dalam faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi praktik penggantian warisan. Selain itu, diperlukan kajian lanjutan yang mengintegrasikan pendekatan yuridis empiris dengan analisis normatif yang lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

6. Daftar Pustaka

- Abon, Maria Avelina, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 64–80.
- Ahmad, Nehru Millat. "PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR" AN (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali Terhadap Pembagian Hak Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan)." Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, 2020.
- Akbar, Ciko Yustio, Dinda Amalia Oktara Putri, Mochamad Ramadhan Sulaeman, and Tarsis Lamhot. "Analisis Sengketa Tanah Keluarga Antara Ahli Waris Yang Masih Memiliki Hak Dan Ahli Waris Yang Sudah Tidak Memiliki Hak." *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1159–74.
- AMINAH, TITIK. "REKONSTRUKSI REGULASI PERALIHAN HARTA BERSAMA BERUPA TANAH OBJEK WARISAN MELALUI JUAL BELI BERBASIS NILAI KEADILAN." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Aulia, Dinda Tazkia, Feri Ardilansyah Harahap, Abd Rahman Harahap, Ayu Marbun, Madinah Asri Putri Andarin, Mae Syarah, Wina Aswita, Zahra Afiqah, and Salsabila Athirah. "KONTESTASI HUKUM WARIS ADAT DENGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN TANAH WARISAN DI DESA PAYUNG, KABUPATEN KARO," n.d. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>
- Damayanti, Wiwik, Sutarto Sutarto, Dewi Pernama Sari, and Aida Rahmi Nasution. "Neurosains Dalam Pemikiran Tokoh Al-Ghazali, Al-Farabi Dan Ibnu Sina." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 3 (2024): 21–29.
- Dzhofron, Dary. "Identifikasi Maqashid Syariah Pada Pembagian Waris (Studi Kasus Pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 1 (2016).
- Fahimah, Iim, and Rahmat Hidayat. "KEWARISAN ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSIDSYARĪ'AH." *Jurnal Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (n.d.): 161–84. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>
- Febria, Thomas, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan. "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>
- Fikri, Arif, and Rudi Santoso. "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 481–89. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1872>
- Hamidah, Siti, Rumi Suwardiyati, Siti Rohmah, Nur Chanifah, Fitri Hidayat, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari, and Rachmad Budiono. *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Harahap, Nur Sa'adah, and Nursania Dasopang. "Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 204–15. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.986>
- "Hasil Observasi Di Desa Mekar Sari, Kabupaten Lampung Utara, 20 Desember 2025," n.d.
- Heriandita, Syifa Mutiara Putri, Farah Farouk Alwyni, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Mulawarman Hannase. "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid Al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 231–52.
- Hermawan. "Hasil Wawancara Tokoh Agama," 2025.
- Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2017): 324975.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Indonesia: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1847. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.
- Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Il Jtima'* 13, No. 2(2020): 161–84," n.d.
- Kartikawati, D R. "Hukum Waris Perdata," 2021. <https://repository.unkris.ac.id>.

- Kartono. "Hasil Penelitian Wawancara Saksi," 2025.
- Katini. "Hasil Penelitian Wawancara Ahli Waris 1," 2025.
- Mardiantari, Ani, and Haris Santoso. "Analisa Pemanfaatan Lahan Perusahaan Yang Tidak Digunakan Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Desa Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang)." *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 2 (2025): 207–16.
- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Natania, Marleen, and Jordanno Lesmana. "Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 990–99.
- Ndruru, Antonius. "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Pewarisan." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021): 568–76.
- Nidal, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 64–72. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.51>
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.
- Nuriswandi, Iqbal, Zaskia Audilia, Muhammad Ilham Adi Nugroho, and Rocky Eric Prianto. "IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN FIQH MUNAKAHAT DI ERA MODERN." *Jurnal Masyarakat Hukum Harapan* 5, no. 03 (2026).
- Riami. "Hasil Penelitian Wawancara Ahli Waris 2," 2025.
- Setiawan Widiyoko, S H, and M Kn. *HUKUM TANAH ADAT DAN PEWARISAN PEDOMAN BAGI AKADEMISI, PRAKTISI, DAN APARAT DESA*. Global Kreatif Media, 2026.
- Shasmita, Sylvia, and Andryawan Andryawan. "PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH PEWARIS YANG TIDAK MENIKAH KEPADA KEPONAKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 193–98. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i2.27826>
- Ulum, Fathul. "Keadilan Substantif Dalam Pembagian Waris Islam: Analisis Ketimpangan Distribusi Pra-Waris Dalam Keluarga Muslim." *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2025): 24–38.
- Waddin, Aufal Hadliq Khaiyyul Millati, and Beni Ashari. "INTEGRASI KONSEP PEWARIS, AHLI WARIS, HARTA WARIS, DAN MAWĀNI'AL-IRTS DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUSI WARISAN ISLAM." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 43–53.
- Wulandari, Aprilia. "Konsekuensi Yuridis Penyalahgunaan Keadaan Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah," 2022. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art8>